



**P U T U S A N**

**No. 171 K/MIL/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

dalam memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RAHMAN TUASALAMONY ;**  
Pangkat/Nrp. : Kopka/ 640201 ;  
Jabatan : Ta Raima ;  
Kesatuan : Yon Armed 13/2/1 Kostrad ;  
Tempat lahir : Ambon ;  
Tanggal lahir : 12 Juli 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Kampung Kebon  
Jeruk RT. 03 RW. 10 Desa Sukamulya, Kecamatan  
Cikembar, Kabupaten Sukabumi

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Danyonarmed 13/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 Juli 2012 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2012 berdasarkan Penetapan Penahanan sementara Nomor: Kep/03/VII/2012 tanggal 19 Juli 2012;
- 2 Danmen Armed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 6 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke satu Nomor : Kep/73/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012.
- 3 Danmen Armed 2/1 Kostrad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 7 September 2012 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke dua Nomor : Kep/74/IX/2012 tanggal 19 September 2012.
- 4 Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2012

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 171 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/215-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012.

- 5 Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 4 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 2 Januari 2013 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/215-K/PM.II-09/AD/XI/2012 tanggal 7 Nopember 2012.
- 6 Berdasarkan Putusan Tingkat Banding Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Terdakwa kembali ditahan sejak tanggal 6 Mei 2013 berdasarkan Putusan Nomor : 35-K/BDG/PMT.II/AD/III/2013 tanggal 5 April 2013 memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 117/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 15 Mei 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
- 8 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 18 Juni 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2013 ;
- 9 Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 183/Pen/Tah/Mil/S/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 September 2013 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 WIB, setidaknya dalam tahun 2012 di Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “Setiap orang membantu melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam VIII/Trikora (sekarang Kodam XVI/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 13/2/1 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 640202.
- b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Edward Kagantino alias Iwan (Saksi-8) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengawal orang asing dari Timur Tengah menuju Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawalnya dan atas tawaran tersebut Terdakwapun menyetujuinya lalu Saksi-8 meminta Terdakwa untuk menemuinya di pasar Cikembang.
- c Bahwa selanjutnya masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-8 di pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembag lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-8 menjelaskan bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan diangkut ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi dan mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saat itu juga Saksi-8 menyerahkan uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah dalam pengawalan tersebut.
- d Bahwa karena untuk melakukan pengawalan masih kurang orang kemudian Terdakwa menelpon Praka Rustam Mamulaty (Saksi-4) mengajak untuk melakukan pengawalan orang asing menuju ke daerah Jampang dengan mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ternyata Saksi-4 menyanggupinya lalu Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa untuk menambah orang lain lagi dan ternyata Terdakwapun menyetujui selanjutnya Saksi-4 menelpon Praka Victor Zeth Pattipellohy (saksi-6) dan Praka Casidi (Saksi-5) untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata mereka

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 171 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua menyetujuinya karena mengharapkan mendapat imbalan yang dijanjikan oleh Saksi-8 melalui Terdakwa.

- e Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6 bertemu dengan Saksi-8 di salah satu warung sate di pasar Cikembang Kab. Sukabumi lalu berbincang-bincang membicarakan masalah pengawalan yang akan dilaksanakan namun Saksi-8 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa berangkat karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya keluar wilayah Indonesia.
- f Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-8 menghubungi Terdakwa melalui telpon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga lalu Saksi-8 meminta agar Terdakwa melakukan persiapan serta menyuruh Terdakwa menunggu Saksi-8 beserta rombongan orang asing yang akan dikawal sekira pukul 19.00 WIB di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-5 dan Saksi-6 serta menyuruh menunggu Terdakwa di dekat kolam renang Yonif 310/KK.
- g Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-8 dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz yang beriringan dengan 3 (tiga) unit kendaraan Elf yang mengangkut orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah menjemput Terdakwa yang menunggu di pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu Terdakwa naik ke dalam kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8 yang saat itu bersama seorang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya Terdakwa selaku pengawal bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan kemudian menjemput Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 (Praka Yohanis Simon) yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.
- h Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi tugas pengawalan kepada Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 serta Saksi-7 kemudian 3 (tiga) unit kendaraan Elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan dilakukan pengawalan oleh Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat dari Cikembang menuju ke daerah Jampang secara beriringan dengan urutan kendaraan yang berangkat pertama adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-8 selaku pengemudi, Terdakwa, Saksi-7 dan seorang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya sebagai penunjuk jalan, yang disusul 3 (tiga) unit kendaraan Elf yang memuat para orang asing yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sah dan masing-masing kendaraan dikawal oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan jarak antara kendaraan sekitar 300 (tiga ratus) meter.
- i Bahwa sekira pukul 23.30 WIB rombongan berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas untuk istirahat karena di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa, sekira setengah jam kemudian melanjutkan lagi perjalanan namun sesuai arahan Terdakwa masing-masing kendaraan berangkat sendiri-sendiri dengan interval waktu sekira setengah jam dengan maksud agar tidak mencurigakan, kendaraan Elf pertama yang mengangkut orang asing atau para imigran gelap yang dikawal oleh Saksi-4 berangkat sekira pukul 24.30 WIB, selanjutnya diikuti oleh kendaraan lainnya yang dikawal oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan interval waktu sekira setengah jam.
- j Bahwa memasuki hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 pukul 01.40 WIB, ketika kendaraan Elf pertama yang mengangkut para imigran gelap yang dikawal oleh Saksi-4 sampai di pinggir Pantai Palampang Ciemas Kab.Sukabumi lalu salah seorang penunjuk jalan mencari perahu untuk menyeberangkan para imigran gelap menuju kapal yang sengaja berlabuh di tengah laut, kemudian datang beberapa anggota Satgas BTP bersama beberapa orang petugas dari kepolisian menangkap orang asing (imigran gelap) yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah.
- k Bahwa beberapa menit setelah itu Terdakwa yang berada di dalam kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8 serta 2 (dua) unit kendaraan Elf lainnya yang mengangkut para imigran gelap berusaha balik arah untuk menyelamatkan diri karena mendengar kendaraan Elf pertama tertangkap oleh petugas, namun beberapa menit kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 serta beberapa orang asing (imigran gelap) berhasil ditangkap, sedangkan Saksi-7 berhasil melarikan diri dan kembali ke kesatuan Yonif 310/ KK.
- l Bahwa Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 di bawa ke kantor Koramil Ciemas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Saksi-8 bersama beberapa puluh imigran gelap diamankan di kantor Polsek Ciemas untuk diproses lebih lanjut dan keesokan harinya Saksi-7 dijemput di kesatuannya, kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Saksi-8 diproses oleh Satserse Polres Sukabumi karena masuk dalam kewenangan peradilan umum.

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 171 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

m Bahwa setelah dilakukan pendataan terhadap orang asing yang berangkat dari Cikembang Sukabumi menuju Pantai Palampang Kec. Ciemas Kab. Sukabumi yang akan menyeberang keluar wilayah Indonesian, yang dikawal oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berjumlah 41 (empat puluh satu) orang yang merupakan kewarganegaraan Iran dan Suriah yang keberadaannya di wilayah Indonesia tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah maupun surat jalan lainnya dengan identitas sebagai berikut :

- Asal umur 23 Warga negara Iran.
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran.
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran.
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran.
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran.
- Atti Rea umur 11 tahun warga negara Iran.
- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran.
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran.
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran.
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran.
- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran.
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran.
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran.
- Leyila umur 26 tahun warga negara Iran.
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran.
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran.
- Said umur 43 tahun warga negara Iran.
- Andi umur 9 tahun warga negara Iran.
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran.
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran.
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran.
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran.
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran.
- Mustafa umur 14 tahun warga negara Iran.
- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran.
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ali umur 31 tahun warga negara Iran.
- Amir umur 35 tahun warga negara Iran.
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran.
- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran.
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran.
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran.
- Muhammad umur 32 tahun warga negara Iran.
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran.
- Mariam umur 25 tahun /wanita.
- Rarhad umur 26 tahun /laki-laki.
- Ali umur 38 tahun /laki-laki.
- Ahmad umur 30 tahun /laki-laki.
- Rihab umur 26 tahun /laki-laki warga negara Iran.
- Mohammad umur 23 tahun warga negara Suriah.
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

n Bahwa Terdakwa bersedia melakukan pengawalan orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah (imigran gelap) karena mengharapkan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-8, demikian pula Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengharap upah masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa, namun upah yang dijanjikan tersebut baru Terdakwa terima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk membayar makan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masih berada di tangan Terdakwa selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan uang sisa yang dijanjikan oleh Saksi-8 belum diterima oleh Terdakwa maupun Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan saksi-7 karena keburu tertangkap.

## ATAU

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 sekira pukul 01.40 WIB, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2012 di Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 171 K/MIL/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “Setiap orang membantu percobaan untuk melakukan tindak pidana Penyelundupan Manusia yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam VIII/Trikora (sekarang Kodam XVI/Pattimura) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu dilanjutkan mengikuti pendidikan Dikjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi, selanjutnya ditugaskan di Yon Armed 13/2/1 Kostrad sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka Nrp. 640202.
- b Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2012 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat telpon dari Sdr. Edward Kagantino alias Iwan (Saksi-8) dengan maksud menawarkan kepada Terdakwa untuk mengawal orang asing dari Timur Tengah menuju Pantai Palampang Ciemas Kab. Sukabumi dengan menjanjikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) apabila berhasil mengawalnya dan atas tawaran tersebut Terdakwapun menyetujuinya lalu Saksi-8 meminta Terdakwa untuk menemuinya di pasar Cikembang.
- c Bahwa selanjutnya masih pada hari itu juga sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menemui Saksi-8 di pasar Cikembang Kab. Sukabumi tepatnya di depan Bank BJB Cab. Cikembang lalu dalam pertemuan tersebut Saksi-8 menjelaskan bahwa orang asing yang akan dikawal tersebut berasal dari kawasan Timur Tengah antara lain dari Iran dan Suriah berjumlah kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang yang akan diangkut ke Pantai Palampang Ciemas Jampang Kab. Sukabumi dan mengatakan akan memberikan upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) lalu saat itu juga Saksi-8 menyerahkan uang muka sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai upah dalam pengawalan tersebut.
- d Bahwa karena untuk melakukan pengawalan masih kurang orang kemudian Terdakwa menelpon Praka Rustam Mamulaty (Saksi-4) mengajak untuk melakukan pengawalan orang asing menuju ke daerah Jampang dengan mendapat imbalan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ternyata Saksi-4 menyanggupinya lalu Saksi-4 menyarankan kepada Terdakwa untuk menambah orang lain lagi dan ternyata Terdakwapun menyetujui selanjutnya Saksi-4 menelpon Praka Victor Zeth Pattipellohy (saksi-6) dan Praka Casidi (Saksi-5) untuk melakukan pengawalan orang asing tersebut dan ternyata mereka berdua menyetujuinya karena mengharapkan mendapat imbalan yang dijanjikan oleh Saksi-8 melalui Terdakwa.





- e Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-4 dan Saksi-6 bertemu dengan Saksi-8 di salah satu warung sate di pasar Cikembang Kab. Sukabumi lalu berbincang-bincang membicarakan masalah pengawalan yang akan dilaksanakan namun Saksi-8 menjelaskan bahwa pengawalan orang asing tersebut belum bisa berangkat karena belum ada kapal yang akan mengangkutnya keluar wilayah Indonesia.
- f Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-8 menghubungi Terdakwa melalui telpon memberitahukan bahwa pengawalan orang asing akan dilaksanakan pada hari itu juga lalu Saksi-8 meminta agar Terdakwa melakukan persiapan serta menyuruh Terdakwa menunggu Saksi-8 beserta rombongan orang asing yang akan dikawal sekira pukul 19.00 WIB di pertigaan jalan raya Cikembang-Cibadak, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-4 lalu Saksi-4 menghubungi Saksi-5 dan Saksi-6 serta menyuruh menunggu Terdakwa di dekat kolam renang Yonif 310/KK.
- g Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Saksi-8 dengan menggunakan kendaraan Honda Jazz yang beriringan dengan 3 (tiga) unit kendaraan Elf yang mengangkut orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah menjemput Terdakwa yang menunggu di pertigaan jalan Cikembang-Cibadak lalu Terdakwa naik ke dalam kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8 yang saat itu bersama seorang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya Terdakwa selaku pengawal bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan kemudian menjemput Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 (Praka Yohanis Simon) yang sudah menunggu di pinggir jalan dekat kolam renang Yonif 310/KK.
- h Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi tugas pengawalan kepada Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 serta Saksi-7 kemudian 3 (tiga) unit kendaraan Elf yang mengangkut kurang lebih 41 (empat puluh satu) orang asing yang tanpa dilengkapi surat-surat yang sah dengan dilakukan pengawalan oleh Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 berangkat dari Cikembang menuju ke daerah Jampang secara beriringan dengan urutan kendaraan yang berangkat pertama adalah kendaraan Honda Jazz yang ditumpangi oleh Saksi-8 selaku pengemudi, Terdakwa, Saksi-7 dan seorang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya sebagai penunjuk jalan, yang disusul 3 (tiga) unit kendaraan Elf yang memuat para orang asing yang tidak dilengkapi dokumen-dokumen yang sah dan masing-masing kendaraan dikawal oleh Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dengan jarak antara kendaraan sekitar 300 (tiga ratus) meter.

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 171 K/MIL/2013



- i Bahwa sekira pukul 23.30 WIB rombongan berhenti di daerah Cipeundeuy Ciemas untuk istirahat karena di tempat tersebut sudah menunggu 3 (tiga) orang teman Saksi-8 yang tidak diketahui identitasnya oleh Terdakwa, sekira setengah jam kemudian melanjutkan lagi perjalanan namun sesuai arahan Terdakwa masing-masing kendaraan berangkat sendiri-sendiri dengan interval waktu sekira setengah jam dengan maksud agar tidak mencurigakan, kendaraan Elf pertama yang mengangkut orang asing atau para imigran gelap yang dikawal oleh Saksi-4 berangkat sekira pukul 24.30 WIB, selanjutnya diikuti oleh kendaraan lainnya yang dikawal oleh Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 dengan interval waktu sekira setengah jam.
- j Bahwa memasuki hari Rabu tanggal 18 Juli 2012 pukul 01.40 WIB, ketika kendaraan Elf pertama yang mengangkut para imigran gelap yang dikawal oleh Saksi-4 sampai di pinggir Pantai Palampang Ciemas Kab.Sukabumi lalu salah seorang penunjuk jalan mencari perahu untuk menyeberangkan para imigran gelap menuju kapal yang sengaja berlabuh di tengah laut, namun sebelum para imigran tersebut berhasil diseberangkan menuju kapal yang menunggu di tengah laut datang beberapa anggota Satgas BTP bersama beberapa orang petugas dari kepolisian lalu menangkap orang asing (imigran gelap) yang tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sah.
- k Bahwa beberapa menit setelah itu Terdakwa yang berada di dalam kendaraan Honda Jazz yang dikemudikan oleh Saksi-8 serta 2 (dua) unit kendaraan Elf lainnya yang mengangkut para imigran gelap berusaha balik arah dan tidak melanjutkan perjalanan membantu mengawal para imigran tersebut dengan tujuan untuk menyelamatkan diri karena mendengar kendaraan Elf pertama tertangkap oleh petugas, namun beberapa menit kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 serta beberapa orang asing (imigran gelap) berhasil ditangkap, sedangkan Saksi-7 berhasil melarikan diri dan kembali ke kesatuan Yonif 310/KK.
- l Bahwa Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 dibawa ke kantor Koramil Ciemas untuk dilakukan pemeriksaan, sedangkan Saksi-8 bersama beberapa puluh imigran gelap diamankan di kantor Polsek Ciemas untuk diproses lebih lanjut dan keesokan harinya Saksi-7 dijemput di kesatuannya, kemudian Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut, sedangkan Saksi-8 diproses oleh Satserse Polres Sukabumi karena masuk dalam kewenangan peradilan umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m Bahwa setelah dilakukan pendataan terhadap orang asing yang berangkat dari Cikembang Sukabumi menuju Pantai Palampang Kec. Ciemas Kab. Sukabumi, yang dikawal oleh Terdakwa, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 namun tidak jadi menyeberang karena keburu tertangkap berjumlah 41 (empat puluh satu) orang dengan identitas sebagai berikut :

- Asal umur 23 Warga negara Iran.
- Maheri umur 13 tahun warga negara Iran.
- Siham umur 35 tahun warga negara Iran.
- Ali Reza umur 23 tahun warga negara Iran.
- Bobok umur 27 tahun warga negara Iran.
- Atti Rea umur 11 tahun warga negara Iran.
- Muhamad umur 36 tahun warga negara Iran.
- Milat umur 36 tahun warga negara Iran.
- Marokoh umur 25 tahun warga negara Iran.
- Reza umur 5 tahun warga negara Iran.
- Ahmad umur 32 tahun warga negara Iran.
- Mona umur 23 tahun warga negara Iran.
- Hosim umur 23 tahun warga negara Iran.
- Leyila umur 26 tahun warga negara Iran.
- Ali umur 22 tahun warga negara Iran.
- Syarid umur 45 tahun warga negara Iran.
- Said umur 43 tahun warga negara Iran.
- Andi umur 9 tahun warga negara Iran.
- Bahenas umur 30 tahun warga negara Iran.
- Mozgan umur 30 tahun warga negara Iran.
- Reza umur 40 tahun warga negara Iran.
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran.
- Hasan umur 4 tahun warga negara Iran.
- Mustafa umur 14 tahun warga negara Iran.
- Samaneh umur 30 tahun warga negara Iran.
- Parsah umur 4 tahun warga negara Iran.
- Ali umur 31 tahun warga negara Iran.

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 171 K/MIL/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amir umur 35 tahun warga negara Iran.
- Akbar umur 47 tahun warga negara Iran.
- Bitu umur 37 tahun warga negara Iran.
- Betia umur 16 tahun warga negara Iran.
- Konsosh umur 6 tahun warga negara Iran.
- Muhammad umur 32 tahun warga negara Iran.
- Naghi umur 32 tahun warga negara Iran.
- Mariam umur 25 tahun /wanita
- Rarhad umur 26 tahun /laki-laki.
- Ali umur 38 tahun /laki-laki.
- Ahmad umur 30 tahun /laki-laki.
- Rihab umur 26 tahun /laki-laki warga negara Iran.
- Mohammad umur 23 tahun warga negara Suriah.
- Ali umur 38 tahun warga negara Suriah

n Bahwa Terdakwa bersedia melakukan pengawalan orang asing tanpa dilengkapi dokumen-dokumen yang sah (imigran gelap) karena mengharapkan mendapat upah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh Saksi-8, demikian pula Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7 mengharap upah masing-masing sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan Terdakwa, namun upah yang dijanjikan tersebut baru Terdakwa terima sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian uang tersebut sebagian digunakan Terdakwa untuk membayar makan Terdakwa bersama Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-7, dan sisanya sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) masih berada di tangan Terdakwa selanjutnya disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini, sedangkan uang sisa yang dijanjikan oleh Saksi-8 belum diterima oleh Terdakwa maupun Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6 dan saksi-7 karena keburu tertangkap.

Dakwaan : Pasal 120 ayat (1) UURI No.6 Tahun 2011 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Atau

Pasal 120 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI No.6 Tahun 2011 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-09 Bandung tanggal 20 Desember 2012 sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Pengadilan Militer II-9 Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

**“Membantu percobaan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yang dilakukan secara bersama-sama”.**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 120 ayat (1) jo (2) UU RI Nomor 6 Tahun 2011 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

- Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

Denda sebesar : Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

- Mohon Terdakwa tetap ditahan;

- Mohon barang bukti berupa :

1 Barang-barang :

Uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

Ditentukan statusnya disita untuk negara.

2. Surat-surat :

a 2 (dua) lembar photo berwarna kendaraan yang digunakan Terdakwa membawa imigran gelap,

b 3 (tiga) lembar photo berwarna imigran gelap dari negara Iran dan Suriah,

c 3 (tiga) lembar photo copy STNK kendaraan APV, Isuzu Elf dan Honda Jazz,

Ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 215-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013. yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : RAHMAN TUASALAMONY, KOPKA NRP. 640201, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Membantu percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia secara bersama-sama”

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 171 K/MIL/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan pengganti.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang : Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dirampas untuk Negara.

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar photo berwarna kendaraan yang digunakan Terdakwa membawa imigran gelap.
- 3 (tiga) lembar photo berwarna imigran gelap dari negara Iran dan Suriah.
- 3 (tiga) lembar photo copy STNK kendaraan APV, Isuzu Elf dan Honda Jazz.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5 Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : 35-K/BDG/PMT-II/AD/III/2013 tanggal 5 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Sulaiman, SH. pangkat Mayor Chk NRP. 540598.

2 Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 215-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013, sekedar mengenai pidana pokok dan kualifikasinya sehingga berbunyi menjadi sebagai berikut :

a Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rahman Tuasalamony Kopka, NRP. 640201, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Percobaan Penyelundupan Manusia secara bersama-sama”.**

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama : 5 (lima) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Denda : Sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)  
subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- 3 Menguatkan Putusan Dilmil II-09 Bandung Nomor : 215-K/PM.II-09/AD/X/2012 tanggal 3 Januari 2013 untuk selebihnya.
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di tingkat banding sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 6 Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. APK/215-K/PM.II-09/AD/V/2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Membaca akta tidak menyerahkan memori kasasi Nomor : ATMMK/215-K/PM.II-09/AD/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2013 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2013, akan tetapi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Menyerahkan Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-09 Bandung No. ATMMK/215-K/PM.II-09/AD/V/2013 tanggal 31 Mei 2013 oleh karena itu berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 248 ayat (1) KUHAP perkara in casu Pemohon Kasasi/Terdakwa yang tidak menyerahkan memori kasasi maka tidak dapat diadakan pemeriksaan di tingkat kasasi, dan dengan demikian permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima dan Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 120 ayat (1) jo ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 171 K/MIL/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa : **RAHMAN TUASALAMONY Kopka NRP. 640201** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **17 September 2013** oleh **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** dan **Drs. Burhan Dahlan, S.H., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd/

ttd/

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** **Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.,**

ttd/

**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.,**

Panitera Pengganti :

ttd/

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG R.I.**

a.n. Panitera



Panitera Muda Pidana Militer

**P. Simorangkir, S.H.**  
**Kolonel Laut (Kh) Nrp. 10475/P**